

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak memiliki hak yang harus dilindungi serta di jaga sama halnya dengan orang dewasa seringkali perlindungan terhadap anak itu diabaikan dan malah dijadikan sebagai sasaran kejahatan. Anak akan merasa aman didekat keluarga apabila anak-anak telah dibesarkan dengan rasa kasih sayang oleh keluarga, karena anak merupakan suatu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Anak-anak dieksploitasi secara ekonomi, anak diperdagangkan, menghilangkan hak-haknya sebagai anak. “Anak akan merasa aman didekat keluarga apabila anak-anak telah dibesarkan dengan rasa kasih sayang oleh keluarga, karena anak merupakan suatu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya”.¹

Anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *Trafficking*. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.² Pelaku tindak pidana *Trafficking* melakukan perekrutan,

¹Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Di Bawah Umur*, Cetakan Pertama PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 29.

²Dadang Abdullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan” *Jurnal, Al’adi*, Vol IX Nomor 2, 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/225067-perlindungan-hukum-terhadap-korban-traff-95881591.pdf>

pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu.³

Menurut Arif Gosita bahwa: “Anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangan baik jasmani, rohani dan sosialnya”.⁴ Anak sebagai korban kejahatan *human trafficking* harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dengan tegas dijelaskan dalam Pasal 76f dan 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memuat tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 76f menegaskan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”. Sedangkan Pasal 76I menentukan: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan

³Hidayat Bunadi, *Loc. Cit.*

⁴Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, cetakan ke2, Jakarta, 1989, hlm. 123.

wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Perdagangan manusia atau *Human Trafficking* merupakan suatu kejahatan yang disebut dalam masyarakat sebagai bentuk perbudakan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi maka kejahatan dengan berbagai modus ikut berkembang. Pelaku perdagangan orang (*trafficking*) dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara dengan cara kerja yang memetakan.⁵

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak korban tindak pidana Perdagangan orang yang merupakan hak asasi manusia, dalam memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak lepas dari masalah keadilan dan hak asasi

⁵Unicep, *Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersial dan Perdagangan Anak*, 2007.

manusia,⁶ di mana banyak peristiwa yang ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, perlu perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya penegakan hukum.

Berbagai modus yang digunakan dalam kejahatan perdagangan orang sangat beragam dan memiliki aspek kerja yang rumit. Korban perdagangan orang seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedophilia), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar dengan janji gaji yang besar, pembantu rumah tangga (PRT), perkebunan dan pekerja restoran atau sebagai tenaga penghibur.

Kemiskinan atau permasalahan ekonomi sering dijadikan penyebab terjadinya *human trafficking* karena, korban beralasan untuk berusaha memperbaiki taraf hidup. Namun hal ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut, misalnya saja banyak pelaku perdagangan orang berkedok sebagai orang yang ingin membantu dengan cara merekrut dan mengirim tenaga secara independen, baik secara individu maupun kelompok. Tetapi bukan kesejahteraan yang mereka dapatkan melainkan malah kesengsaraan, mereka disekap dan tidak bisa berkomunikasi dengan siapa saja, pelaku juga melakukan kejahatan untuk menyelubungi perbudakan.⁷ Pelaku

⁶Nurhalisa Hehalatu, “Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat”. *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 1-14. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897>

⁷Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru Baru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, Mei 2021. <https://www.neliti.com/id/publications/9143/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-dari-tindak-pidana-perdagangan-o>

perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara, dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan suatu kejahatan yang korbannya sering kali dijadikan budak. “Korban dari *human trafficking* ini sering kali mengalami penipuan dengan tawaran akan mendapatkan imbalan yang besar namun pada kenyataannya mereka justru mendapatkan kekerasan, pemalsuan ataupun pemaksaan untuk tujuan pemburuan paksa di luar negeri”.⁸

Korban dari *human trafficking* ini beragam namun, kebanyakan dari mereka berjenis kelamin wanita, orang yang lemah dan banyak yang masih di bawah 18 tahun atau dalam artian masih anak dibawah umur. Banyak korban yang berasal dari mereka yang mengalami penipuan maupun dalam keadaan perekonomian yang sulit.

Perdagangan anak bukanlah hal yang baru, namun baru beberapa tahun belakangan masalah ini muncul kepermukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga menjadi masalah transnasional.⁹ Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan anak seperti; lemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada,

⁸Adelya Devanda Pratista, Yeni Widowaty, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2, No. 3, November 2021, 178-183. <https://journal.umsida.ac.id/index.php/ijclc/article/download/12064/7350>

⁹Lestari, B. F. K. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. *Unizar Law Review (ULR)*, 1 (1), 2018, hlm. 17-34. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/6>

peran pemerintah dalam penanganan maupun minimnya informasi tentang *trafficking*. Pada dasarnya, hampir semua negara di dunia mengalami permasalahan perdagangan anak (*trafficking*), meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda.

Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Maidin Gulton, menjelaskan bahwa:

Dalam mukadimah Undang-Undang deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak, deklarasi ini memuat beberapa asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penginaan, Anak tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, anak tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatannya atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya;
2. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian toleransi dan persahabatan antar bangsa, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia¹⁰

¹⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 55.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menegaskan bahwa Anak Pelaku berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; dan tidak dipublikasikan identitasnya; Demikian juga Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Yang dimaksud dengan Identitas meliputi nama Anak Pelaku, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak Pelaku, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;**
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

Dimaksudkan Pasal 59 ayat (1) yaitu: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”

Pasal 68 menentukan “Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf **h** dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi” Serta dalam Pasal 71D dijelaskan: (1) “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.” (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹¹ Beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan. Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

¹¹Ahmad Tang, “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan Islam*, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/download/654/484#:~:text=Beberapa%20hak%20anak%20yang%20tertuang,dan%20kesejahteraan%2C%20serta%20hak%20pendidikan>

Perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan “Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang”. Pasal 46 ayat (1) “Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang”.

Perlindungan kepada korban, selain diwujudkan dalam bentuk pidananya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang. Hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) Pasal 47.

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45 ayat (1)

“Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian ditingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang”

Pasal 47

“Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapat ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, kepolisian wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”.

Bentuk perlindungan lain yang diberikan kepada korban perdagangan orang yaitu yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menyebutkan:

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang;
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama;
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputuskan;
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak dijatuhkannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputuskan bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Lebih lanjut disebutkan bahwa perlindungan khusus dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Kasus perdagangan orang di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 sampai tahun 2024 terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana perdagangan orang. Dan penulis tertarik untuk meneliti kasus ini karena adanya permasalahan yang terjadi dengan tindak pidana perdagangan yang penulis teliti, yaitu tidak terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang dalam hal proses penyidikan anak tidak dilakukan oleh penyidik khusus anak dan juga Polres Tanjung Jabung Timur belum mempunyai ruangan khusus untuk anak.

Contoh Kasus tindak pidana yang terjadi yaitu perdagangan orang anak sebagai korban yang berinisial AN yang berusia 16 (enam belas) tahun. Korban merupakan seorang gadis yang tidak bersekolah lagi dikarenakan kondisi ekonomi orang tuanya yang hanya berpenghasilan dari petani mencari ikan. Korban kenal dengan RTS yang berpropesi sebagai tante-tante. Karena dengan kondisi anak AN tersebut, maka RTS membujuk AN untuk ikut bekerja ditempatnya, namun alih-

alih AN disuruh melayani tamu-tamu (laki-laki hidung belang). AN terjebak dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan pribadinya seperti untuk membeli HP. Perbuatan RTS merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak” dan atau “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”.

Pada waktu proses penyidikan di Polres Tanjung Jabung Timur anak tersebut di proses oleh penyidik khusus untuk anak (Polwan), dan penyidik tersebut tidak memakai pakaian dan atribut kepolisian. Di samping itu anak juga di dampingi oleh orangtua anak yang bersangkutan, hanya saja Polres Tanjung Jabung Timur belum mempunyai ruangan khusus untuk anak dalam hal penyidikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi

korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (3), yaitu “adalah telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak”.

Proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 ayat (1) dan (3) menetapkan bahwa :

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan
 - c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal penyidikan anak yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan:

- 1) Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Polres Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan dalam melakukan penyidikan belum mempunyai ruangan khusus untuk anak dan masih melakukan penyidikan di ruangan orang dewasa. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana. Polres Tanjung Jabung Timur juga tidak menyembunyikan identitas anak sebagai korban, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 19 ayat (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Selain Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan terhadap anak sebagai korban di Polres Tanjung Jabung Timur juga tidak terlaksana dalam hal publikasi identitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Dari permasalahan dilatar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menjadikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi akhir dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur?.
2. Apa saja kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berimplikasi dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sebagai korban perdagangan manusia.

E. Kerangka Konseptual

Berikut adalah beberapa pengertian yang diambil berdasarkan judul skripsi

berdasarkan pendapat para ahli dan kamus hukum agar tidak terdapat salah penafsiran di dalam penelitian ini. Konsep-konsep dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Menurut Satjito Rahardjo: “Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”¹²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa: “perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”.¹³ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil: “Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.¹⁴

2. Anak sebagai korban

Pengertian anak sebagai korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menentukan: “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan

¹²Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 12

¹³Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

¹⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya Pasal 1 angka (2) menentukan: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

3. Perdagangan Manusia

Definisi Perdagangan manusia menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Pasal 1 ayat (1);

Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan pengertian konsep tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini yaitu perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah “sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.¹⁵ Menurut Wiyono: “Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental”.¹⁶ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Arif Gosita berpendapat bahwa:

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹⁷

¹⁵Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27. 98.

¹⁶Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 33.

¹⁷ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 34.

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van den Daele yang dikutip Ahmad Junitka bahwa: “perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik. Apakah peserta didik mengalami perkembangan atau sebaliknya”.¹⁸

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).¹⁹

¹⁸Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 1

¹⁹ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita mengemukakan bahwa:

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya”.²⁰

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. “Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. kegiatan

²⁰*Ibid.*

seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak”²¹. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat

²¹*Ibid*

terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²²

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.²³

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

²²Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72

²³Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 108.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²⁴

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah “pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang”.²⁵

Kepastian hukum jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau

²⁴Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385.

²⁵ *Ibid*

kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.²⁶

Beberapa pendapat para ahli tentang kepastian hukum:

Menurut Apeldoorn,

Kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²⁷

Menurut Jan Michiel Otto, “kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis”. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (*jernih*), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

²⁶Memahami Kepastian dalam Hukum.<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses pada tanggal 06-04-2024 pukul : 21:24 WIB).

²⁷L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hlm.82.

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²⁸

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui perorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya²⁹. Penegakan hukum itu harus bereformasi, baik dari segi penegak hukum itu sendiri, struktur hukum, dan substansi hukum yang harus memiliki kebijakan sesuai perkembangan zaman. Penegakan hukum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana yang terberat hingga tindak pidana yang ringan. Berdasarkan klasifikasi jenis tindak pidananya, pelanggaran termasuk kedalam kategori jenis tindak pidana yang bersifat ringan.³⁰

3. Teori Tujuan Hukum

Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.³¹ Van Apeldoorn menyampaikan bahwa “tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal

²⁸*Ibid.*, hlm. 84.

²⁹M. Yasin Al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 178. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66>

³⁰ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa, “Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang”, *PAMPAS Journal Of Criminal* Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 60. https://www.researchgate.net/publication/351717325_Penegakan_Hukum_Pidana_Mengenai_Mobil_Barang_Dipergunakan_Untuk_Angkutan_Orang

³¹Inge Dwisivimiar, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Ilmiah*, vol. 11, no 3 tahun 2020, hlm. 52. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/179>

tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai”.³² Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga dibutuhkan ketiga unsur tersebut untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.³³

G. Orisinalitas Penelitian

Ada beberapa penelitian yang dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang. Tabel di bawah ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan melakukan perbandingan untuk menemukan orisinalitas penelitian yang saat ini sedang dilakukan.

³²*Ibid.*, hlm. 56.

³³Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 47

Keaslian Penelitian

Nama	Judul	Rumusan Masalah
Agestin Wahyu Andrian 30301900014 Universitas Semarang 2023	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban <i>Human Trafficking</i> (Studi Kasus Polrestabes Semarang	1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perdagangan Anak. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Semarang.
Dadang Abdullah Universitas Lambung Mangkurat. 2021	Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Trafficking</i> Anak Dan Perempuan.	1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dan perempuan 2. Bagaimana cara atau modus operandi terhadap pelaku kejahatan perdagangan Anak dan perempuan.
Yovi Weriyana Universitas Negeri Yogyakarta. 2020.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Pidana.	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia khususnya terhadap anak ditinjau dari hukum pidana Indonesia. 2. Bagaimana perlindungan korban dalam penegakan hukum pidana terhadap perbuatan tindak perdagangan manusia khususnya terhadap anak di wilayah hukum D.I. Yogyakarta.

Rumusan masalah dari penelitian tersebut berbeda dengan peneliti karena peneliti rumusan masalahnya menitikberatkan bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di wilayah hukum Polres Tanjab Timur dan apa saja kendala perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di wilayah hukum Polres Tanjab Timur. Adanya perbedaan rumusan permasalahan dalam penelitian sebelumnya sehingga dalam skripsi ini sudah menunjukkan originalitasnya atau tidak ada kesamaan dalam pembahasan penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Tanjung Jabung Timur.

2. Tipe/Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan empiris adalah “penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstruksi atau diamati dan bebas nilai dan memiliki ciri-ciri yaitu; membedakan fakta dari norma, gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, metodologinya metode ilmu-ilmu empiris dan bebas nilai”.³⁴

Secara yuridis empiris penelitian ini mempelajari bagaimana penegakan hukum pidana terhadap : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

³⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah berbentuk deskriptif, yang mana menurut Amiruddin dan Zainal Asikin merupakan penelitian yang memberikan gambaran yang tepat dari suatu gejala dalam suatu kelompok tertentu.³⁵

Secara deskriptif, peneliti akan memberikan gambaran dari proses dan pelaksanaan dari penegakan hukum pidana terhadap perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur

4. Populasi dan Sampel

Populasi di dalam penelitian ini adalah aparat Polresta Tanjung Jabung Timur. Sampel yang diambil di dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling*, yaitu “penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan, kewenangan, dan pengalamannya mampu untuk menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya”.³⁶

Adapun yang dijadikan sampel di dalam penelitian ini yaitu:

- a. 1 (satu) orang Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur;
- b. 1 (satu) orang penyidik anak dari Polres Tanjung Jabung Timur.
- c. 1 (satu) orang petugas dari P2TP2A Polres Tanjung Jabung Timur

Sedangkan sampel anak sebagai korban yaitu anak 1 orang yang menjadi korban perdagangan orang di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

³⁵Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 8

³⁶Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 159

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan, di mana di dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari Polresta Tanjung Jabung Timur dengan melakukan wawancara terhadap responden terkait dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan cara memperoleh buku-buku serta peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti dan laporan-laporan yang diberikan oleh pejabat yang bersangkutan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dengan mempelajari literatur hukum yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu mempelajari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

6. Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu dengan tanya jawab langsung kepada responden dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Studi dokumen

Dimaksudkan untuk mendapatkan data dengan mengadakan penelitian atau mencari berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penegakan hukum pidana terhadap perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis yaitu penganalisaan yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam penulisan tugas akhir ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari ini lebih terarah, maka perlulah diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan yang akan dijawab pada bab pembahasan nantinya dan juga merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam bab ini berisikan tentang pengertian Perlindungan hukum, pengertian anak, tindak pidana *trafficking*.

BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Bab ini membahas tentang Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur?. Dan apa saja yang menjadi kendala perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang di wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur?

Bab IV PENUTUP. Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.